

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut undang-undang perkawinan Pasal 2

ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.¹

Pernikahan bukanlah perikatan biasa, selain mengandung nilai ibadah pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (sakinah), oleh karena ikatan suami istri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat, dan suci, maka tidak selayaknya suami istri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang merusak dan menghancurkannya. Namun tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri bila timbul pertentangan-pertentangan yang sangat memuncak oleh karenanya pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan.²

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian maupun putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

¹ Sormiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 79.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 26.

³ *Ibid*, hlm 152.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulangi lagi yang sama bunyinya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak meendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut diatas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.⁴

Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah mengenai hubungan bekas suami dan bekas istri, anak-anak yang dilahirkan,

⁴Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 38.

serta terhadap harta benda perkawinan baik yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan dilangsungkan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Harta bersama telah diatur dalam bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 35 ayat 1 menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat 1 menjelaskan tentang mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37 menjelaskan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing.

Maksud dari Pasal 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya, menjadi harta bersama.⁵

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm 230.

disebutkan bahwa *“bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁶

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 189.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggukan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *“janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengambil Pengadilan Agama Kendal sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian”** Dengan tujuan mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama serta pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yang akan dibahas dalam penelitian ini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 0756/Pdt.G/PA.Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 0756/Pdt.G/PA.Kdl

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dalam usaha menambah ilmu pengetahuan tentang hukum, terutama hukum perdata islam dan hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya yang berhubungan dengan harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bahan informasi mengenai harta bersama, khususnya mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

mengenai harta bersama, dan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.⁷

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari jalan keluar atau pemecah isu-isu masalah yang timbul. Penelitian hukum harus dilaksanakan sesuai keserasian dengan kedisiplinan hukum dan tidak melanggar norma-norma yang ada, dan dapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimulai analisisnya terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam proses pembagian harta bersama setelah terjadinya

⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 30.

perceraian, serta penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data sekunder) yaitu :

a. Sumber data primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kendal. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁸

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 95.

b. Sumber data sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁹ Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain yang terdiri sebagai :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Putusan Pengadilan Agama Kendal tentang gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

⁹M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan salah satu bagian terpenting untuk memperoleh data primer dalam melakukan sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

c. Dokumen

Dokumen yang peneliti perlukan yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal tentang gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kendal

6. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan diatas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian ialah dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut. Analisa ini dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Sripsi

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul tinjauan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusnya perkawinan. Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian. Tinjauan umum tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengetahui proses pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagiannya, untuk memutus perkara Nomor : 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.